



**PUTUSAN**

Nomor 242/Pid.B/2020/PN Wtp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Watampone yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Tawile Bin Tabe;
2. Tempat lahir : Pasempe;
3. Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun/1 Juli 1953;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Assarjange Desa Pasempe Kecamatan Palakka Kabupaten bone
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 September 2020 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 13 November 2020;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sarmawati, S.H., Rahmawati, S.H., dan Andi Harun Nur, S.H., pekerjaan Advokat/Pengacara dari YLBH Bhakti Keadilan, berdasarkan Penetapan tanggal 22 Oktober 2020 Nomor 242/Pen.Pid/2020/PN. Wtp;

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Watampone Nomor 242/Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 15 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 242/Pid.B/2020/PN Wtp tanggal 15 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Tawile bin Tabe, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Tawile bin Tabe dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang panjang 80 cm dan lebar 3 cm;
  - 1 (satu) bilah pisau panjang 27 cm dan lebar 3 cm;
  - 1 (satu) buah batu asah panjang 19 cm, lebar 5 cm dan tebal 2 cm;
  - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu garis hitam bertuliskan Fashion Fitz;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan Watampone;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya smohon untuk dapat diberikan hukuman yang seringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
2. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
3. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
4. Terdakwa sudah tua dan telah berdamai dengan korban dan dibuktikan dengan surat perdamaian;
5. Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan:

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Tawile bin Tabe pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Assarajange Desa Pasempe Kecamatan Palakka Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone terdakwa melakukan percobaan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain dengan cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika saksi (korban) Kasman Bin Kasau sekira pukul 04.30 Wita saksi korban keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat subuh dan pada saat itu saksi yang mengumandangkan azan subuh setelah selesai sholat subuh saksi mematikan lampu mesjid lalu korban keluar berjalan menuju rumah bersama dengan Dg. Situru dan jemaah lainnya yang searah dengan korban baru berjalan sekitar 15 meter korban melihat seseorang sedang menyenter dan korban melihat terdakwa pada saat itu memegang parang panjang setelah saksi berdekatan dekat terdakwa tiba-tiba terdakwa malah mendekati korban sambil berteriak mengatakan “ iye lo wunuh ko “ artinya “ ini orang yang saya mau bunuh “ dengan seketika itu terdakwa TAWILE mengayunkan parangnya kearah korban namun korban menangkisnya dengan tongkat yang korban pegang dan terdakwa mengayunkannya lagi

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

parang yang dipegangnya hingga mengenai lengan kiri korban selanjutnya terdakwa tetap menyerang korban dan mengayunkan parangnya tetapi korban sempat merebut dan menjatuhkan terdakwa dan parang yang dipegangnya ke aspal setelah itu beberapa orang disekitaran tempat kejadian datang dan menenangkan terdakwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya tidak lama datang petugas Polisi Polsek Palakka menangkap terdakwa atas kejadian tersebut korban melaporkan di Polsek Palakka.

- Bahwa sebelum melakukan aksinya untuk menganiaya korban terdakwa sebelumnya telah merencanakan akan membunuh korban karena terdakwa telah mempersiapkan parang panjang dan pisau yang tajam yang telah diasah sebelumnya oleh terdakwa dan terdakwa juga menghadang korban pada waktu dini hari waktu sholat subuh selanjutnya terdakwa juga dengan sengaja mematikan lampu penerangan jalan agar tidak terlihat oleh orang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka gores dan memar pada lengan bagian kiri dan merasakan sakit hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum RSUD Tenriawaru Kelas B Watampone Nomor : 350/112/VIII/RSU Tenriawaru tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani oleh Yuwarni Melli Dokter pada RSUD Tenriawaru Kab. Bone dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan luar : -  
tampak luka lecet beraturan di lengan  
kiri atas panjang luka  $\pm$  8,55 cm.

- Tindakan yang diberikan : -

- Kesimpulan : keadaan tersebut  
diperkirakan disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 Jo Pasl 53 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Atau;

Kedua:

Bahwa ia terdakwa Tawile bin Tabe pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 atau suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Dusun Assarajange Desa Pasempe Kecamatan Palakka Kabupaten Bone atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Watampone terdakwa melakukan penganiayaan terhadap korban Kasman Bin Kasau dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Wtp



- Pada waktu dan tempat tersebut diatas, awalnya ketika saksi (korban) Kasman Bin Kasau sekira pukul 04.30 Wita saksi korban keluar dari rumah untuk melaksanakan sholat subuh dan pada saat itu saksi yang mengumandangkan azan subuh setelah selesai sholat subuh saksi mematikan lampu mesjid lalu korban keluar berjalan menuju rumah bersama dengan Dg. SITURU dan jemaah lainnya yang searah dengan korban baru berjalan sekitar 15 meter korban melihat seseorang sedang menyenter dan korban melihat terdakwa pada saat itu memegang parang panjang setelah saksi berdekatan dekat terdakwa tiba-tiba terdakwa malah mendekati korban sambil berteriak mengatakan “ iye lo wunuh ko “ artinya “ ini orang yang saya mau bunuh “ dengan seketika itu terdakwa TAWILE mengayunkan parangnya kearah korban namun korban menangkisnya dengan tongkat yang korban pegang dan terdakwa mengayunkannya lagi parang yang dipegangnya hingga mengenai lengan kiri korban selanjutnya terdakwa tetap menyerang korban dan mengayunkan parangnya tetapi korban sempat merebut dan menjatuhkan terdakwa dan parang yang dipegangnya ke aspal setelah itu beberapa orang disekitaran tempat kejadian datang dan menenangkan terdakwa selanjutnya terdakwa pulang ke rumahnya tidak lama datang petugas Polisi Polsek Palakka menangkap terdakwa atas kejadian tersebut korban melaporkan di Polsek Palakka.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka gores dan memar pada lengan bagian kiri dan merasakan sakit hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Kelas B Watampone Nomor : 350/112/VIII/RSU Tenriawaru tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangani oleh Yuwarni Mellu Dokter pada RSU Tenriawaru Kab. Bone dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Pemeriksaan luar : -  
tampak luka lecet beraturan di lengan  
kiri atas panjang luka  $\pm$  8,55 cm.
- Tindakan yang diberikan : -
- Kesimpulan : keadaan tersebut  
diperkirakan disebabkan oleh benda tajam.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum tidak mengajukan keberatan;

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Wtp



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kasman bi Kasau, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai peristiwa yang saksi alami;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 Wita, Terdakwa telah melukai badan saksi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Dusun Assarajange Desa Pasempe Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bernama Tawile bin Tabe;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan saudara ipar saksi;
- Bahwa saat saksi selesai shalat subuh dan sedang berjalan pulang menuju pulang ke rumah saksi bersama dnegan Dg. Situru dan Jemaah lainnya, saksi melihat Terdakwa menyenter dan memegang parang;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa saat itu 15 meter;
- Bahwa saat tiba-tiba Terdakwa mendekati saksi dan berkata “ iye lo wunuh ko”;
- Bahwa arti kata tersebut adalah “ ini orang yang saya mau bunuh”;
- Bahwa saat mengucapkan kalimat tersebut, Terdakwa parangnya ke arah saksi;
- Bahwa saksi menangkisnya dengan tongkat yang saksi pegang sehingga Terdakwa mengayunkannya lagi parang yang dipegangnya hingga mengenai lengan kiri saksi sehingga lengan kiri saksi mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa kembali mengayunkan parangnya namun saksi berhasil merebut parang Terdakwa dan kemudian menjatuhkan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa terjatuh, orang-orang mulai datang dan menenangkan Terdakwa sehingga Terdakwa lalu pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Polsek Palakka;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Wtp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami luka gores dan memar pada lengan bagian kiri dan merasakan sakit hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Kelas B Watampone Nomor : 350/112/VIII/RSU Tenriawaru tanggal 10 September 2020;
- Bahwa saksi sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang panjang 80 cm dan lebar 3 cm, saksi kenali sebagai parang yang telah Terdakwa pergunakan pada waktu kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maupun mengenali 1 (satu) bilah pisau panjang 27 cm dan lebar 3 cm dan 1 (satu) buah batu asah panjang 19 cm, lebar 5 cm dan tebal 2 cm;
- Bahwa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu garis hitam bertuliskan Fashion Fitz merupakan baju yang saksi pakai pada waktu kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Dg. Situru bin Duming, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan mengenai peristiwa yang saksi melihat sendiri;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 Wita, Terdakwa telah melukai badan saksi Kasman bi Kasau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Dusun Assarajange Desa Pasempe Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bernama Tawile bin Tabe;
- Bahwa Terdakwa juga merupakan kerabat saksi;
- Bahwa saat saksi selesai shalat subuh dan sedang berjalan pulang menuju pulang bersama dengan Terdakwa dan Jemaah lainnya, saksi melihat Terdakwa menyenter dan memegang parang;
- Bahwa jarak saksi dengan Terdakwa saat itu 15 meter;
- Bahwa saat tiba-tiba Terdakwa mendekati saksi Kasman bin Kasau dan berkata " iye lo wunuh ko";
- Bahwa arti kata tersebut adalah " ini orang yang saya mau bunuh ";

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Wtp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mengucapkan kalimat tersebut, Terdakwa parangnya ke arah saksi Kasman bin Kasau;
- Bahwa saksi Kasman bin Kasau menangkisnya dengan tongkat yang saksi Kasman bin Kasau pegang sehingga Terdakwa mengayunkannya lagi parang yang dipegangnya hingga mengenai lengan kiri saksi Kasman bin Kasau sehingga lengan kiri saksi Kasman bin Kasau mengalami luka dan berdarah;
- Bahwa Terdakwa kembali mengayunkan parangnya namun saksi Kasman bin Kasau berhasil merebut parang Terdakwa dan kemudian menjatuhkan Terdakwa;
- Bahwa saat Terdakwa terjatuh, orang-orang mulai datang dan menenangkan Terdakwa sehingga Terdakwa lalu pulang ke rumahnya;
- Bahwa saksi Kasman bin Kasau melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Polsek Palakka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Kasman bin Kasau mengalami luka gores dan memar pada lengan bagian kiri dan merasakan sakit hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Kelas B Watampone Nomor : 350/112/VIII/RSU Tenriawaru tanggal 10 September 2020;
- Bahwa setahu saksi, saksi Kasman bin Kasau sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Kasman bin Kasau;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang panjang 80 cm dan lebar 3 cm, saksi kenali sebagai parang yang telah Terdakwa pergunakan pada waktu kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maupun mengenali 1 (satu) bilah pisau panjang 27 cm dan lebar 3 cm dan 1 (satu) buah batu asah panjang 19 cm, lebar 5 cm dan tebal 2 cm;
- Bahwa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu garis hitam bertuliskan Fashion Fitz merupakan baju yang saksi Kasman bin Kasau pakai pada waktu kejadian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Dahil bin Kasman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Wtp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan mengenai peristiwa yang telah menimpa saksi Kasman bin Kasau;
- Bahwa Kasman bin Kasau merupakan bapak kandung saksi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 Wita, Terdakwa telah melukai badan saksi Kasman bin Kasau;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi di Dusun Assarajange Desa Pasempe Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa yang bernama Tawile bin Tabeyang merupakan paman saksi;
- Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;
- Bahwa Terdakwa melukai saksi Kasman bin Kasau dengan menggunakan parang karena pada lengan kiri saksi Kasman bin Kasau terdapat luka;
- Bahwa saksi Kasman bin Kasau melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Polsek Polsek Palakka;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Kasman bin Kasau mengalami luka gores dan memar pada lengan bagian kiri dan merasakan sakit hal ini sesuai dengan Visum Et Repertum Kelas B Watampone Nomor : 350/112/VIII/RSU Tenriawaru tanggal 10 September 2020;
- Bahwa setahu saksi, saksi Kasman bin Kasau sudah memaafkan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang panjang 80 cm dan lebar 3 cm, saksi kenali sebagai parang yang telah Terdakwa pergunakan pada waktu kejadian;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maupun mengenali 1 (satu) bilah pisau panjang 27 cm dan lebar 3 cm dan 1 (satu) buah batu asah panjang 19 cm, lebar 5 cm dan tebal 2 cm;
- Bahwa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu garis hitam bertuliskan Fashion Fit merupakan baju yang saksi Kasman bin Kasau pakai pada waktu kejadian;
- Bahwa setahu saksi, antara Terdakwa dan saksi Kasman bin Kasau ada permasalahan karena Terdakwa pernah meracuni tanaman talas milik saksi Kasman bin Kasau dan pada saat

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinasehati, Terdakwa tidak terima dan marah kepada saksi Kasman bin Kasau;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Tawile bin Tabe;
- Bahwa Terdakwa telah memarangi saksi Kasman bin Kasau pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 Wita di Dusun Assarajange Desa Pasempe Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa telah memarangi dengan menggunakan parang milik Terdakwa sendiri yang Terdakwa bawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa memarangi saksi Kasman bin Kasau karena sakit hati telah dituduh meracuni tanaman talas milik saksi Kasman bin Kasau;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu sendiri;
- Bahwa Terdakwa menunggu saksi Kasman bin Kasau pulang dari shalat subuh;
- Bahwa saat melihat saksi Kasman bin Kasau, Terdakwa menghampiri dan mengayunkan parang;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang lebih dari satu kali dan ada yang mengenai saksi Kasman bin Kasau;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu bagian tubuh mana dari saksi Kasman bin Kasau yang terkena parang;
- Bahwa Terdakwa terjatuh dan banyak orang yang meleraai sehingga Terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa pada pagi hari, sekitar pukul 08.00 Wita, Polisi datang menjemput Terdakwa di rumah;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon maaf pada saksi Kasman bin Kasau;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang panjang 80 cm dan lebar 3 cm, Terdakwa kenali sebagai parang yang telah Terdakwa pergunakan pada waktu kejadian;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau panjang 27 cm dan lebar 3 cm dan 1 (satu) buah batu asah panjang 19 cm, lebar 5 cm dan tebal 2 cm juga merupakan milik Terdakwa yang disita oleh Polisi saat Terdakwa ditangkap;

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu garis hitam bertuliskan Fashion Fitz merupakan baju yang saksi Kasman bin Kasau pakai pada waktu kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak berniat membunuh saksi Kasman bin Kasau;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat, yaitu Visum Et Repertumu Kelas B Watampone Nomor : 350/112/VIII/RSU Tenriawaru tanggal 10 September 2020 yang ditanda tangani oleh Yuwarni Mellu Dokter pada RSU Tenriawaru Kab. Bone dengan hasil pemeriksaan tampak luka lecet beraturan di lengan kiri atas panjang luka  $\pm$  8,55 cm dengan kesimpulan keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah parang panjang 80 cm dan lebar 3 cm;
- 1 (satu) bilah pisau panjang 27 cm dan lebar 3 cm;
- 1 (satu) buah batu asah panjang 19 cm, lebar 5 cm dan tebal 2 cm;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu garis hitam bertuliskan Fashion Fitz;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bernama Tawile Bin Tabe;
- Bahwa Terdakwa telah membuat badan saksi Kasman bin Kasau mengalami luka dan berdarah pada lengan kiri;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 Wita di Dusun Assarajange Desa Pasempe Kecamatan Palakka Kabupaten Bone;
- Bahwa Terdakwa membuat luka dan berdarah lengan kiri saksi Kasman bin Kasau dengan menggunakan parang;
- Bahwa Terdakwa memarangi saksi Kasman bin Kasau karena sakit hati telah dituduh meracuni tanaman talas milik saksi Kasman bin Kasau;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan itu sendiri;
- Bahwa Terdakwa menunggu saksi Kasman bin Kasau pulang dari shalat subuh dan saat melihat saksi Kasman bin Kasau, Terdakwa menghampiri dan mengayunkan parang;
- Bahwa Terdakwa mengayunkan parang lebih dari satu kali;

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon maaf pada saksi Kasman bin Kasau;
- Bahwa 1 (satu) bilah parang panjang 80 cm dan lebar 3 cm, merupakan parang yang dipergunakan Terdakwa pada waktu kejadian;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau panjang 27 cm dan lebar 3 cm dan 1 (satu) buah batu asah panjang 19 cm, lebar 5 cm dan tebal 2 cm juga merupakan milik Terdakwa yang disita oleh Polisi saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu garis hitam bertuliskan Fashion Fitz merupakan baju yang saksi Kasman bin Kasau pakai pada waktu kejadian;
- Bahwa Visum Et Repertumu Kelas B Watampone Nomor : 350/112/VIII/RSU Tenriawaru tanggal 10 September 2020 atas nama Kasman bin Kasau yang ditanda tangani oleh Yuwarni Melli Dokter pada RSU Tenriawaru Kab. Bone dengan hasil pemeriksaan tampak luka lecet beraturan di lengan kiri atas panjang luka  $\pm$  8,55 cm dengan kesimpulan keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barangsiapa;
2. Unsur Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum, pendukung hak serta kewajiban, serta dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta di persidangan, Terdakwa Tawile bin Tabe telah membenarkan identitas sebagaimana tercantum

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Wtp



dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan perilaku sebagai orang yang cakap secara hukum dan tidak termasuk sebagaimana mereka yang digolongkan dalam Pasal 44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang berarti Terdakwa dapat dikenakan pertanggungjawaban hukum, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur Penganiayaan;**

Menimbang, bahwa penganiayaan menurut yurisprudensi diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dari perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dari suatu perbuatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta persidangan diketahui bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2020 sekitar pukul 05.00 Wita di Dusun Assarajange Desa Pasempe Kecamatan Palakka Kabupaten Bone, Terdakwa telah membuat badan saksi Kasman bin Kasau mengalami luka dan berdarah pada lengan kiri dengan menggunakan parang yang diayunkan ke arah saksi Kasman bin Kasau lebih dari satu kali;

Menimbang, bahwa luka yang diderita saksi Kasman bin Kasau bersesuaian dengan Visum Et Repertum Kelas B Watampone Nomor: 350/112/VIII/RSU Tenriawaru tanggal 10 September 2020 atas nama Kasman bin Kasau yang ditanda tangani oleh Yuwarni Melli Dokter pada RSU Tenriawaru Kab. Bone dengan hasil pemeriksaan tampak luka lecet beraturan di lengan kiri atas panjang luka  $\pm$  8,55 cm dengan kesimpulan keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tajam;

Menimbang, bahwa alasan Terdakwa memarangi saksi Kasman bin Kasau karena sakit hati telah dituduh meracuni tanaman talas milik saksi Kasman bin Kasau;

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Wtp*



Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan tersebut, yakni keadaan dimana Terdakwa dengan menggunakan parang yang diayunkan ke arah saksi Kasman bin Kasau telah membuat badan saksi Kasman bin Kasau mengalami pada Visum Et Repertumu Kelas B Watampone Nomor: 350/112/VIII/RSU Tenriawaru tanggal 10 September 2020 atas nama Kasman bin Kasau yang ditanda tangani oleh Yuwarni Mellu Dokter pada RSU Tenriawaru Kab. Bone dengan hasil pemeriksaan tampak luka lecet beraturan di lengan kiri atas panjang luka  $\pm$  8,55 cm dengan kesimpulan keadaan tersebut diperkirakan disebabkan oleh benda tajam, oleh karena itu terhadap terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut di dalamnya telah terdapat penganiayaan sehingga unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-dua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) bilah parang panjang 80 cm dan lebar 3 cm yang merupakan alat yang dipergunakan Terdakwa untuk membuat saksi Kasman bin Kasau mengalami luka dan 1 (satu) bilah pisau panjang 27 cm dan lebar 3 cm yang merupakan milik Terdakwa yang turut disita pada saat penangkapan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap kedua barang bukti tersebut sudah sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) buah batu asah panjang 19 cm, lebar 5 cm dan tebal 2 cm juga merupakan milik Terdakwa yang disita oleh Polisi saat Terdakwa ditangkap namun penguasaan ataupun kepemilikan barang bukti tidak dilarang oleh hukum maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu garis hitam bertuliskan Fashion Fitz merupakan baju yang saksi Kasman bin Kasau pakai pada waktu kejadian, merupakan milik saksi Kasman bin Kasau maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap barang bukti tersebut sudah sepatutnya dikembalikan kepada saksi Kasman bin Kasau;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa membuat saksi Kasman bin Kasau mengalami luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak akan melakukan perbuatan seperti itu lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Tawile bin Tabe terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Wtp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bilah parang panjang 80 cm dan lebar 3 cm;
- 1 (satu) bilah pisau panjang 27 cm dan lebar 3 cm;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah batu asah panjang 19 cm, lebar 5 cm dan tebal 2 cm;

Dikembalikan kepada Terdakwa Tawile bin Tabe;

- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna abu-abu garis hitam bertuliskan Fashion Fitz;

Dikembalikan kepada saksi Kasman bin Kasau;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Watampone, pada hari Kamis, tanggal 17 Desember 2020, oleh kami, Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, B.U Resa Syukur, S.H., M.H., dan Khaerunnisa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dr. Andi Sudirman, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Watampone, serta dihadiri oleh Hj. Hasmia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua tersebut,

B.U. Resa Syukur, S.H., M.H.

Mateus Sukusno Aji, S.H., M.Hum.

Khaerunnisa, S.H.,

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 242/Pid.B/2020/PN Wtp



Panitera Pengganti,

Dr. Andi Sudirman, S.H., M.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)